



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, di Pontianak;

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Melawan

Tergugat, di Pontianak ;

Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Register perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 1987 bertempat di Sumbermanjing Wetan, Malang, Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan nomor : 359/1987, tanggal 31 Agustus 1987;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia anak yaitu a).Anak I b) Anak 2 c) Anak 3;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak beberapa tahun ini hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena berbagai maslah diantaranya:
 - a. Pada tahun 2013, Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan bekerja namun tak pernah kembali lagi sampai saat ini, selama satu tahun Tergugat pergi, Tergugat masih ada komunikasi atau memberikan kabar, dan menanyakan keadaan anak-anak;
 - b. Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, untuk penggugat dan anak nya, sehingga pengugat berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup;

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Ptk



c. Beberapa tahun kemudian Penggugat mendengar kabar dari rekannya bahwa Tergugat telah menikah/kawin lagi;

d. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi secara langsung, kecuali kabar yang diterima sesekali oleh Penggugat didapat kabar dari keluarga, rekan dan anak;

4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat dengan menunggu kabar dan Tergugat kembali namun hal itu tak pernah ada kejelasan dan kepastian, oleh karena itu Penggugat ingin kepastian status dan kepastian keluarga, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengadili serta memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 1987 bertempat di Sumbermanjing Wetan, Malang sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan nomor : 359/1987, tanggal 31 Agustus 1987, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang di gunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171024101690013 atas nama Penggugat tertanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 617102240910006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 359/1987 tertanggal 31 Agustus 1987, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena merupakan mertua saksi;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Sumbermanjing Wetan Malang Jawa Timur pada tanggal 14 Agustus 1987 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 359/1987 tertanggal 31 Agustus 1987;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun kurang lebih berapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan uang dan tidak pernah terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;
- Bahwa selain cekcok antara Penggugat dengan Tergugat juga saling cakar dan dorong-dorongan ketika bertengkar, dan saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan bakso, nasi kuning, bubur dan lainnya;

2. Saksi 2:

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan Ketua RT tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Sumbermanjing Wetan Malang Jawa Timur pada tanggal 14 Agustus 1987 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 359/1987 tertanggal 31 Agustus 1987;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa selama Penggugat menjadi tempat saksi kurang lebih 5 (lima) tahun lalu, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu sudah tidak serumah lagi karena sering cekcok dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat tidak lagi memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan bakso dan makanan lainnya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka selanjutnya apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan sebagaimana dalil pokok Penggugat di dalam gugatannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 30 April 2024 dan tanggal 13 Mei 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir atau menyuruh atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Ptk



berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri dan selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 1987 bertempat di Sumbermanjing Wetan, Malang, Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan nomor : 359/1987, tanggal 31 Agustus 1987 (P-3) dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;

Menimbang bahwa diawal perkawinan Peggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu timbul percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dengan Penggugat maupun dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan kembali sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Petitum nomor 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada Kantor Pencatatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat berupa KTP Penggugat dan Kartu Keluarga (P- dan P-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara ini melainkan hanya menjelaskan identitas Penggugat sehingga hanya menerangkan domisili hukum dari para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 359/1987, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang, tanggal 31 Agustus 1987, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari : **Senin**, tanggal **08 Juli 2024**, oleh Kami **A. Nisa Sukma Amelia, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H** dan **Yamti Agustina, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **11 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Yamti Agustina, S.H

Panitera Pengganti

Sy. Riva Kurnia T, S.H

Hal. **7** dari **8** Halaman Putusan Nomor **88/Pdt.G/2024/PN Ptk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 32.000,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)